

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Koordinasi Fungsional antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM dengan Penyidik Polri, dalam hal ini PPNS dilingkungan BPOM Padang berkoordinasi dengan Penyidik Polri pada Ditreskrimsus Polda Sumbar selaku pengemban fungsi korwas, dikarenakan secara sejajar Instansi Balai POM Padang setingkat Provinsi. Meskipun tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Polresta Padang, PPNS BPOM tetap berkoordinasi dengan Polda. Dari Penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa koordinasi belum berjalan sepenuhnya secara optimal. Dalam hal koordinasi dan Pengawasan, penyidik Polri wajib memberikan bantuan kepada PPNS baik diminta maupun tidak diminta. Dalam pelaksanaannya, PPNS BPOM Padang tidak meminta bantuan penyidikan dengan alasan PPNS BPOM Padang berusaha melakukan upaya persuasif terhadap tersangka agar kooperatif untuk datang memberikan keterangan kepada PPNS BPOM Padang.
2. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan koordinasi, yaitu jumlah Personil PPNS BPOM Padang belum memadai, kurang harmonis hubungan koordinasi antara PPNS BPOM Padang dengan Penyidik Polri, belum adanya bantuan penyidikan dari Penyidik Polri kepada PPNS BPOM Padang, serta kurangnya jumlah Personil Polri yang mengemban fungsi Korwas PPNS Pada Polda Sumbar.



3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan koordinasi yaitu mengajukan penambahan personil PPNS kepada Kepala BPOM di lingkungan BPOM Padang, meningkatkan hubungan koordinasi yakni menjalin komunikasi yang baik dengan penyidik Polri, selain itu Penyidik BPOM Padang telah berusaha meminta bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri pada Ditreskrimsus Polda Sumbar. Meminta bantuan personil Penyidik Polri Pada Ditresnarkoba untuk membantu tugas Korwas PPNS dalam hal memberikan bantuan mendampingi PPNS BPOM di lapangan.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis berikan saran, yaitu :

1. Hendaknya Penyidik Polri (Korwas) berperan aktif dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM tanpa harus menunggu permintaan bantuan penyidikan dari PPNS agar penegakan hukum berjalan dengan sinergis antara PPNS BPOM dengan Penyidik Polri.
2. Diharapkan kepada PPNS BPOM Padang untuk meningkatkan koordinasi dengan meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri mulai dari awal penyidikan sampai dengan selesainya proses penyidikan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan penyidik Polri.
3. Perlu adanya kerjasama antara Polri dan BPOM dalam menetapkan suatu penyalahgunaan obat-obatan dan makanan secara ilegal itu sebagai tindak pidana atau tidak.

